

PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP PELAYANAN MASYARAKAT DESA CIDADAP KECAMATAN CURUGBITUNG

Usep Siswadi* Nurhaini Evi Jayanti*****

* STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

** STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

*** STIE La Tansa Mashiro, Rangkasbitung

Article Info

Keywords:

Accountability of Village Fund Allocation (X1) Accountability, Village Institution (X2), and Village Community Service (Y)

Abstract

This study aims to examine the variable Accountability of Village Funds Management (X1) and Village Institutions (X2) that can affect the Community Services (Y) of Cidadap Village in Curugbitung District. The method used is descriptive quantitative with a population of Cidadap Village in Curugbitung District totaling 40 people consisting of RT, RW and Community Leaders. The Village Government must produce evidence of the realization of the accountability that becomes the Village Financial Aspect report, this report is the result of a Village Financial Management circulation, or starts from the level of planning, and budgeting, implementing and administering to reporting and taking responsibility for village financial management. The budget allocated from the Regional or Municipal Government to the Village originating from the Budget section of the central and regional financial considerations received by the region or city in order to support all fields in the community in the use of Village Fund Allocation,

Techniques using Test Validity, Test Reliability. And Test Prerequisite Research with Classical Assumption Test. The Hypothesis Test consists of Multiple Linear Regression Analysis Test, Determination Coefficient Test, Correlation Analysis Test, and Partial t Test and Simultaneous Test f.

Based on the results of research in the First Hypothesis states that the results of the test $t_{count} 5.887 < t_{table} 2.024$ H1 received by having a significant value of $0,000 < 0.05$ H0 rejected means that the variable Accountability of Financial Management Village Fund Allocation has a significant effect on Community Services in the Village of Cidadap in Curugbitung District, the Second Hypothesis states that the test results of $t_{count} 4.288 > t_{table} 2.024$ H2 Received by having a significant value of $0,000 < 0.05$ H0 is rejected, it means that the Village Institution variable has a significant effect on the Community Service in Cidadap Village in Curugbitung District and the Third Hypothesis states that the results of the f test show that the $f_{count} 33.27 > f_t$. H3 is accepted by having a significance value of $0,000 < 0.05$ H0 rejected meaning that the Village Fund Allocation (X1) and Village Institution (X2) variables have a significant effect on the Village Community Services (Y) in Curugbitung District

Corresponding Author:

usepsiswadi67@gmail.com

honey.bie86@gmail.com

evijayanti46@gmail.com

Penelitian ini bertujuan menguji variabel Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X_1) dan Kelembagaan Desa (X_2) dapat mempengaruhi Pelayanan Masyarakat (Y) Pada Desa Cidada Kecamatan Curugbitung. Metode yang digunakan adalah Deskriptif Kuantitatif dengan Populasi Pada Desa Cidada Kecamatan Curugbitung berjumlah 40 orang terdiri dari RT, RW dan Tokoh Masyarakat. Pemerintah Desa harus membuat bukti realisasi implementasi pertanggungjawaban yang menjadi laporan Aspek Keuangan Desa, laporan inilah hasil dari satu peredaran Manajemen Finansial Desa, atau bermula dari jenjang merencanakan, dan menganggarkan, melaksanakan dan penatausahaan hingga melaporkan dan mempertanggungjawabkan Manajemen Finansial Desa. Alokasi Dana Desa yaitu Anggaran yang dialokasikan dari Pemerintahan Daerah atau Kota kepada Desa yang berasal dari bagian Anggaran pertimbangan finansial sentral dan daerah yang diterima oleh daerah atau kota supaya menunjang semua bidang di masyarakat dalam penggunaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Data Primer Teknik Analisis Data Penelitian menggunakan Uji Validitas, Uji Realibilitas. Dan Uji Prasarat Penelitian dengan Uji Asumsi Klasik. Uji Hipotesis terdiri Uji Analisis Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi, Uji Analisis Korelasi, dan Uji t Secara Parsial dan Uji f Secara Simultan.

Berdasarkan hasil penelitian pada Hipotesis Pertama menyatakan bahwa hasil uji $t_{hitung} 5,887 < t_{tabel} 2,024$ H_1 diterima dengan memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$ H_0 ditolak artinya variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Masyarakat Desa Cidada Pada Kecamatan Curugbitung, Hipotesis Kedua menyatakan bahwa hasil uji $t_{hitung} 4,288 > t_{tabel} 2,024$ H_2 Diterima dengan memiliki nilai signifikan $0,000 < 0,05$ H_0 ditolak artinya variabel Kelembagaan Desa berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Masyarakat Desa Cidada Pada Kecamatan Curugbitung dan Hipotesis Ketiga menyatakan bahwa hasil uji f menunjukkan bahwa $f_{hitung} 33,27 > f_{tabel} 3,2$ H_3 diterima dengan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ H_0 ditolak artinya variabel Alokasi Dana Desa (X_1) dan Kelembagaan Desa (X_2) berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Masyarakat Desa (Y) pada Kecamatan Curugbitung

©2021 JSAB. All rights reserved.

Pendahuluan

Era reformasi adalah era dimana pemerintah harus terbuka dengan segala hal termasuk di dalamnya pemerintah desa, pemerintah desa harus bersedia dan bisa memberikan segala informasi secara terbuka tentang berbagai kebijakan, yang terpenting menyangkut kebijakan publik seperti rencana pembangunan yang menggunakan dana masyarakat melalui APBDes. Seluruh proses pelaksanaan pemerintah desa mulai dari “perencanaan, pengalokasian besaran anggaran, pelaksanaan aktivitas, pemeliharaan, penilaian, dan pemberitahuan perlu melibatkan masyarakat” (Yansen, 2014).

Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa harus membuat bukti realisasi implementasi atau bukti tanggungjawab realisasi implementasi yang menjadi laporan aspek keuangan desa, laporan inilah hasil dari satu peredaran manajemen finansial desa, atau bermula dari jenjang merencanakan, dan menganggarkan, melaksanakan dan penatausahaan hingga melaporkan dan mempertanggungjawabkan manajemen finansial desa.

Menurut Kholmi, (2011) “Akuntabilitas menjadi indikator penting atas kemampuan suatu pemerintahan dalam mencapai kepercayaan masyarakat dan menjadi salah satu kriteria dari kuat atau lemahnya partisipasi masyarakat.”

Menerapkan prinsip akuntabilitas dapat digunakan acuan kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya khususnya pengelolaan finansial. manajemen finansial mulai dari anggaran sampai realisasi perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparatur pemerintah daerah. Masalah yang dihadapi bagi pemerintahan kabupaten baik pemerintahan desa dan pemerintah Kecamatan yaitu berkurangnya penanganan terhadap manajemen dana yang berasal dari Alokasi Dana Desa.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu untuk penyusunan Alokasi Dana Desa seperti pelaksanaan daripada desentralisasi finansial menuju desa yang independen. Alokasi Dana Desa yaitu anggaran yang dialokasikan dari pemerintahan Daerah atau kota kepada desa, yang berasal dari bagian anggaran perimbangan finansial sentral dan daerah yang diterima oleh daerah atau kota supaya menunjang semua bidang di masyarakat, juga untuk mempermudah pemerintah dalam melakukan aktivitas pemerintahan, pembangunan dan PMD, terutama dalam melaksanakan pemerataan dalam penataan finansial dan akuntabilitas, dan perlu memajukan kenaikan swadaya gotong royong masyarakat.

“Dalam penggunaan alokasi dana desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban terhadap penggunaannya. Alokasi dana desa mesti dipakai dan digunakan sebagai mestinya sesuai dengan Peraturan atau keputusan yang berlaku yang telah ditentukan pemerintahan desa. Perencanaan skedul Alokasi Dana Desa di desa secara bertahap telah menerapkan prinsip partisipatif, respondif, harus terbuka dan tanggungjawab secara teknis sudah cukup baik” (Afriyanto dan Kurrohman, 2014).

Jumlah Alokasi Dana Desa di setiap Desa ditentukan berdasarkan ADD minimal dan Alokasi Dana Desa proporsional yang telah ditetapkan oleh pihak kabupaten bagian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Jumlah ADD Minimal dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama di setiap desa, sedangkan jumlah Alokasi Dana Desa proporsional ditentukan berdasarkan indikator jumlah anggota desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis.

Pembagian Alokasi Dana Desa di Desa Cidadap Kecamatan Curugbitung tahun 2016 sampai tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Pembagian Alokasi Dana Desa di Desa Cidadap Kecamatan Curugbitung pada tahun anggaran 2016 sebanyak Rp. 335.630.000,-
2. Pembagian Alokasi Dana Desa di Desa Cidadap Kecamatan Curugbitung pada tahun anggaran 2017 sebanyak Rp. 360.410.000,-
3. Pembagian Alokasi Dana Desa di Desa Cidadap Kecamatan Curugbitung pada tahun 2018 sebanyak Rp. 321.198.600,-
4. Pembagian Alokasi Dana Desa di Desa Cidadap Kecamatan Curugbitung pada tahun anggaran 2019 sebanyak Rp. 346.898.000,-

Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa yang diterima oleh Desa Cidadap Kecamatan Curugbitung pada tahun 2016 sampai tahun 2019 Rp. 1.364.136.600,-.

Menurut Rahardjo (2010:28) “desa ialah suatu masyarakat kecil yang terkait pada lokalitas tertentu baik seperti tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup

masyarakat desa yang tergantung pada pertanian”.

Adapun kelembagaan desa merupakan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, oleh karena itu kelembagaan desa harus bekerja secara sinergis dan terpadu untuk mencapai desa yang sejahtera.

Dalam merealisasikan alokasi dana desa seringkali menemui beberapa hambatan diantaranya, pertama adalah pengelolaan dalam anggaran desa. Untuk saat ini beberapa kendala yang masih dirasakan sebagian desa khususnya desa yang ada di kecamatan curugbitung masih terkait dengan keterbatasan keuangan desa. Seringkali APBDes tidak seimbang, antara pendapatan dengan pengeluaran. Namun pada kenyataan demikian, beberapa kendala tersebut disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya pertama, masih rendahnya wawasan dan keterampilan aparatur pemerintah desa. kedua, rendahnya pendapatan asli desa sehingga anggaran masih tergantung pada dana alokasi desa. Ketiga, kebutuhan masyarakat belum terlayani dengan baik. Keempat, belanja oprasional untuk pelayanan masyarakat belum memadai.

Meskipun dalam merealisasi Alokasi Dana Desa menemui hambatan, bukan berarti hambatan tersebut tidak dapat ditanggulangi, berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pemerintah desa hambatan yang dialami dalam merealisasi ADD dapat minimalisasi dengan cara sebagai berikut.

Pentingnya Mengadakan pelatihan untuk rencana ADD, dan berkurangnya pemahaman SDM dalam mengurus finansial ADD dapat ditanggulangi melalui pelatihan. Pelatihan akan berperan penting untuk memberikan wawasan dan keterampilan kepada SDM dalam hal ini yaitu aparatur pemerintah desa pada khususnya dan masyarakat desa pada umumnya. Oleh karena itu harus mengetahui sejauh mana akuntabilitas manajemen finansial Alokasi Dana Desa dan sejauh mana fungsi Alokasi Dana Desa dan skedul desa sehingga tujuan pemerintah mengalokasikan dana pemerintah pusat dan daerah bisa membantu skedul desa dan tujuan pemerintah terbentuk demi tercapainya tingkat pelayanan masyarakat di desa cidadap kecamatan Curugbitung. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 tentang melayani publik yaitu suatu aktivitas atau rangkaian aktivitas dalam rangka memenuhi keinginan pelayanan sesuai dengan peraturan UU bahwa bagi setiap masyarakat dan penduduk atas barang dan jasa, atau pelayanan administratif yang diadakan oleh pelaksana jasa publik.

Menurut Herdiansyah (2011:12) “pelayanan publik ialah melayani kebutuhan seseorang ataupun masyarakat dalam suatu organisasi yang mempunyai keperluan pada organisasi, sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang telah ditentukan dan ditujukan guna memberi kepuasan pada penerima pelayanan”.

Pelayanan Publik ialah cara pelayanan yang diberikan dari negara baik yang dilaksanakan oleh organisasi pemerintahan itu sendiri maupun oleh organisasi non-pemerintah guna memenuhi keinginan masyarakat maupun pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan dengan semua sarana dan perlengkapannya melalui prosedur kerja tertentu untuk memberikan jasa pelayanan dalam bentuk barang dan jasa.

Pelayanan Masyarakat (Publik)

Menurut Mahmudi (2010:223). “Pelayanan public merupakan aktivitas yang dilaksanakan oleh pelayanan publik sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan publik dan melaksanakan ketentuan peraturan sesuai dengan perundang-undangan”.

“Pelayanan Publik yaitu memenuhi maksud dan keinginan masyarakat atas asas negri maksud hal ini pemerintahan (Biokrat) harus dapat memenuhi kepentingan masyarakat”. Lijan, dkk (2014).

Dalam pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang memadai harus ditingkatkan setiap tahunnya. Menurut Justita Dura (2014:29) “Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu cara dan penghimpunan sosial, Material, dan Spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan. Kesusilaan dan Ketentraman lahir dan batin yang meningkat bagi setiap warga Negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmanu”.

Berdasarkan UU No 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik merupakan Undang-Undang yang mengatur dan berprinsip pemerintah yang baik yang membentuk efektivitas peran pemerintah itu sendiri, jasa masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah ataupun koperasi yang berhasil bisa menguatkan demokrasi dan HAM, memperkenalkan kemakmuran ekonomi, sosial, mengurangi kemiskinan, memajukan pemeliharaan lingkungan, bijaksana dalam penggunaan SDM, dalam mempercayakan pada pemerintah serta administratif”.

Berdasarkan Permendagri No 96 Tahun 2012 Pelayanan publik merupakan aktivitas dalam rangka memenuhi keperluan melayani sesuai dengan prinsip undang-undang untuk setiap masyarakat mengenai barang dan jasa atau melayani administrasi yang diadakan oleh pelaksana jasa publik.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa teori diatas yang dapat menjelaskan bahwa Pelayanan Masyarakat bertujuan untuk memenuhi keinginan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan berpedoman pada Undang-undang berlaku.

Kelembagaan Desa

”Menyatakan kelembagaan dari aspek formal merupakan gambaran dari bagian regulatif lembaga resmi yang terdiri dari batas kekuasaan, peraturan, sanksi, dan monitoring, kelembagaan juga menyediakan pedoman dan sumber daya untuk bertindak, sekaligus batasan-batasan, dan hambatan untuk bertindak”. Utami, Dkk (2011).

Menurut Soerjono Soekanto, (1986:178) dalam penelitian Justita Dura (2014:29) “Lembaga Kemasyarakatan adalah merupakan himpunan dari pada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat”.

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Kelembagaan Desa, kelembagaan desa yaitu “Organisasi pemerintah desa terdiri atas BPD yang dapat diartikan organisasi dari kelembagaan desa. Badan permusyawaratan desa membahas dan menyepakati peraturan dalam menyelenggarakan pemerintah desa, dalam upaya peningkatan kinerja organisasi desa, memperkuat rasa kebersamaan, serta meningkatkan ikut serta masyarakat dan memberdayakan masyarakat, pemerintah desa atau BPD dalam menyelenggarakan musyawarah desa”.

Menurut Permendagri No 18 Tahun 2018 Pasal 3 Tentang LKMD dan LD yaitu :

- 1) Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan wadah berpartisipasi rakyat, sebagai mitra pemerintahan desa, ikut serta dalam pemeliharaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan masyarakatan desa.
- 2) Lembaga Adat Desa merupakan lembaga yang melaksanakan kegiatan adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang berkembang atas prakarsa masyarakat desa.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa teori diatas yang dapat menjelaskan bahwa Kelembagaan Desa adalah kelembagaan yang dibentuk oleh Masyarakat sekitar sebagai perwakilan aspirasi penduduk untuk memenuhi ataupun meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan aktif berperan dalam mitra Pemerintahan ataupun Kantor Desa.

Akuntabilitas

Menurut Halim dkk dalam Nurodin (2017). “Akuntabilitas yaitu keharusan untuk memberikan tanggungjawab atau merespon serta menerangkan kinerja dan aktivitas seseorang atau lembaga dan pemimpin suatu lembaga kepada pihak yang mempunyai hak wewenang untuk meminta bukti ataupun pertanggungjawaban”.

Menurut Carino dalam sedarmayanti (2009). “Akuntabilitas ialah catatan aktivitas yang dilakukan untuk seorang petugas baik masih berada pada alur otoritas atau sudah berada jauh di luar kewajiban dan kekuasaan. Oleh karena itu dalam setiap tingkah lakunya seorang pejabat pemerintah mutlak harus selalu memperhatikan lingkungan pada empat perspektif yang berbeda akuntabilitasnya dengan yang lainnya, yaitu siapa yang harus melaksanakan akuntabilitas; kepada siapa dia berakuntabilitas; apa standar yang digunakan untuk penilaian akuntabilitasnya; dan nilai akuntabilitas itu sendiri”.

Menurut Mardiasmo (2012 :46) “Akuntabilitas ialah suatu kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan atas kemenangan ataupun kekalahan melaksanakan tugas lembaga ketika memperoleh hasil yang sudah menetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala”.

Menurut Halim dan ikbal (2012:83) “Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan memaparkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum adan pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta keterangan atau peranggungjawaban”.

Menurut Ayu Komeng (2014) “akuntabilitas ialah keharusan untuk memberi tanggungjawab atau merespon memaparkan kinerja serta tindakan seseorang atau pemimpin suatu lembaga kepada pihak yang mempunyai hak serta yang wewenang meminta pertanggungjawaban, akuntabilitas akan semakin baik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan”.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa teori diatas yang dapat menjelaskan bahwa Akuntabilitas adalah konsep yang direalisasikan berdasarkan aktivitas hingga kedalam bentuk catatan dengan bertujuan untuk menjadi Arsip/Administrasi dilaporkan kepada public yang dilakukan oleh Kantor Daerah.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Kamaroesid (2017:279) “pengertian keuangan desa ialah semua hak, dan tanggungjawab desa yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berbentuk uang dan barang yang berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan belanja, biaya yang perlu diatur dalam manajemen finansial desa yang baik.”. Menurut Bastian (2015: 24) “keuangan desa, merupakan semua hak dan tanggungjawab dalam rangka pengelolaan pemerintah desa yang dapat diambil dengan uang, termasuk segala bentuk aset yang berkaitan dengan hak dan tanggungjawab desa tersebut”. Sedangkan menurut Juliansyah (2016:47) “pengelolaan keuangan desa ialah semua aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Akuntabilitas keuangan desa tidak hanya bersipat horizontal antara pemerintah desa dengan badan musyawarah desa (BPD) tetapi juga harus bersipat vertikal antara kepala desa dengan masyarakat dan atasan kepala desa”.

Menurut Caro (2015) “pengelolaan finansial desa ialah keseluruhan kegiatan yang meliputi rencana, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan mempertanggungjawabkan finansial desa”.dan menurut Soleh dkk (2015:3) “menyatakan tentang manajemen finansial desa ialah pengelolaan keuangan desa (APBDes) yaitu mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa”.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 manajemen finansial desa yaitu seluruh aktivitas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri No 37 Tahun 2007 Terkait manajemen finansial desa yang memberi dasar bagi otonomi secara praktek tidak hanya normatif, untuk itu manajemen finansial desa mencakup seluruh aktivitas yang mencakup perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan memberikan wewenang manajemen finansial desa dan ADD.

Maka dapat disimpulkan dari beberapa teori diatas yang dapat menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa proses dari rangkaian kegiatan yang menyeluruh meliputi perencanaan, pelaksanaan hingga ke pelaporan untuk mempertanggungjawabkan hasil dari pengelolaan keuangan yang dipergunakan.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut Kamaroesid (2017:295) “Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah atau kota paling minimal 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus”.

Berdasarkan Permendagri No 72 tahun 2005 menyatakan bahwa, ADD dana yang diberikan oleh pemerintah daerah atau kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah atau kota untuk desa minimal 10%, setelah dikurangi belanja pegawai, dan pembagiannya untuk desa secara proposional.

Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan ADD merupakan dana perimbangan yang diterima daerah atau kota dalam APBD daerah atau kota sesudah dikurangi DAK.

Menurut Arifiyanto (2014)) “Alokasi Dana Desa ialah salah satu penghasilan desa yang penggunaanya terintegrasi dengan APBDes”.

Menurut et al (2015) “Alokasi Dana Desa ialah perolehan bagian keuangan desa dari kabupaten yang penyalurannya melalui kas desa”.

Dana Desa

Menurut Kamaroesid (2017:294) “Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintah, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan dana desa secara nasional dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun”.

Berdasarkan Permendagri No 49 tahun 2016 tentang cara pengelolaan, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa, dana desa merupakan keuangan didapat dari APBN bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diharuskan untuk desa dan dikirim melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kuantitatif, dimana dalam penelitian kuantitatif umumnya peneliti menggunakan alat ukur untuk pengumpulan data. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kuesioner dengan variabel sebanyak dua variabel. Menurut Sugiyono (2016:7) data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau di analisis menggunakan teknik perhitungan statistik.

Populasi dan Sampel

Populasi

Menurut Sugiyono (2018:136) “ Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Jadi, populasi bukan hanya orang dan populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada objek atau subjek yang dipelajari. Tetapi, meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Populasi dalam penelitian ini seluruh warga yang berada di Desa Cidap Kecamatan Curugbitung.

Sampel

Menurut Juliansyah (2011:147) “Sampel yaitu sejumlah anggota yang dipilih dari populasi”. Sampel dalam penelitian ini adalah RT/RW, Ketua Karangtaruna, Tokoh Masyarakat Desa Cidap. Berikut adalah jumlah RT/RW Desa Cidap Kecamatan Curugbitung.

No	RT/ RW/Kampung	Populasi
1	RT.001/RW.001 Kp. Cidap	3
2	RT.002/RW.001 Kp. Cidap	3
3	RT.003/RW.001 Kp. Cidap	3
4	RT.004/RW.001 Kp. Cidap	3
5	RT.005/RW.001 Kp. Cidap	3
6	RT.001/RW.002 Kp. Pasir Ti'is	3
7	RT.002/RW.002 Kp. Cinde	3
8	RT.003/RW.002 Kp. Cikuris	3
9	RT.001/RW.003 Kp. Cibungur	3
10	RT.002/RW.003 Kp. Cibungur	3
11	RT.003/RW.003 Kp. Mogana	3
12	RT.001/RW.004 Kp. Cisitu	3

13	RT.002/RW.004 Kp. Luwuk	3
14	RT.003/RW.004 Kp. Cipining	3
15	RT.004/RW.004 Kp. Cisit	3
	Jumlah	45

Sumber: RT/RW yang berada di Desa Cidada Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak.

Teknik Pengumpulan data

Menurut Sugiyono (2016:224) teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena tujuan dalam penelitian adalah teknik data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kuesioner dan Observasi.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif, Metode kuantitatif merupakan metode pengumpulan, pengolahan, penyajian, analisa dan penafsiran data yang berupa angka-angka. Kemudian teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam mengolah data yaitu memakai software Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 20. Karena di dalam penelitian ini terdapat variabel bebas lebih dari satu, maka peneliti menggunakan teknik analisis regresi linier berganda untuk mengetahui apakah terdapat hubungan positif atau negatif antara variabel independen dengan variabel dependen.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Deskripsi Data Penelitian

Objek data penelitian yang didapatkan pada Kantor Desa Cidada Kecamatan Curugbitung Kabupaten Lebak Tahun 2019, Dengan menggunakan data primer dan memiliki jumlah 40 kuisioner untuk di observasi. Data-data penelitian didapatkan untuk dianalisis dan diharapkan untuk mengetahui pengaruh pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kelembagaan Desa, dan Pelayanan Masyarakat Desa.

Deskriptif Statistik Alokasi Dana Desa (X_1)

Berdasarkan hasil pengujian variabel Alokasi Dana Desa dapat diketahui bahwa nilai maksimum yaitu sebesar 32,00 dengan memperoleh nilai minimum yaitu sebesar 12,00. Sedangkan nilai rata-rata memperoleh sebesar 21,35 dan memiliki nilai standar deviaton sebesar 5,48. Hall ini dapat dijelaskan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan atau informasi mengenai Alokasi Dana Desa Cidada Pada Kecamatan Curugbitung.

Statistik Deskriptif Kelembagaan Desa (X_2)

Berdasarkan hasil pengujian variabel Kelembagaan Desa dapat diketahui bahwa nilai maksimum yaitu sebesar 16,00 dengan memperoleh nilai minimum yaitu sebesar 5,00. Sedangkan nilai rata-rata memperoleh sebesar 10,47 dan memiliki nilai standar deviaton sebesar 3,04. Hall ini dapat dijelaskan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan tentang Kelembagaan Desa Cidada Pada Kecamatan Curugbitung.

Statistik Deskriptif Pelayanan Masyarakat Desa (Y)

Berdasarkan hasil pengujian variabel Pelayanan Masyarakat Desa dapat diketahui bahwa nilai maksimum yaitu sebesar 24,00 dengan memperoleh nilai minimum yaitu sebesar 9,00. Sedangkan nilai rata-rata memperoleh sebesar 16,20 dan memiliki nilai standar deviaton

sebesar 3,98. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Pelayanan Masyarakat Desa Cidadap Pada Kecamatan Curugbitung memiliki hasil yang positif bagi Masyarakat sekitar.

Uji Regresi Sederhana

Tabel
Hasil Pengujian Regresi Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	1,575	,608	
1 Total_Alokasi_Dana_Desa	,417	,071	,574
Total_Kelembagaan_Desa	,547	,128	,418

a. Dependent Variable: Total_Pelayanan_Masyarakat_Desa

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda dapat dijelaskan :

$$(Y = a_1 + b_1X_1 + b_2X_2)$$

$$Y = 1,575 + 0,417 X_1 + 0,547 X_2$$

Berdasarkan hasil nilai Constant variabel Pelayanan Masyarakat Desa (Y) bila (X) = 0 artinya pada nilai Constant dalam persamaan regresi linear berganda adalah 1,575 dengan adanya variabel Alokasi Dana Desa (X1) dan Kelembagaan Desa (X2) artinya besarnya Alokasi Dana Desa sebesar 1,57% dengan mengasumsikan bahwa variabel independen dalam kondisi konstan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada variabel Alokasi Dana Desa dan Kelembagaan Desa memiliki hubungan yang sejalan, Karena jika variabel Alokasi Dana Desa dan Kelembagaan Desa semakin meningkat maka akan berdampak baik pada Pelayanan Masyarakat Desa.

Berdasarkan dari nilai b1 Alokasi Dana Desa (X1) memiliki nilai sebesar 0,417 artinya nilai Constant dalam persamaan regresi linear berganda adanya variabel Alokasi Dana Desa (X1) terhadap Pelayanan Masyarakat Desa (Y) memiliki pengaruh positif pada saat kenaikan variabel Alokasi Dana Desa (X1) berdasarkan aktivitas 1 (satu) tahun, Maka Pelayanan Masyarakat (Y) akan meningkat sebesar 4,17% Artinya adanya pengaruh positif yang menunjukkan hubungan sejalan, Jika variabel Alokasi Dana Desa (X1) semakin meningkat maka variabel Pelayanan Masyarakat Desa (Y) semakin baik.

Berdasarkan dari nilai b2 Kelembagaan Masyarakat (X2) memiliki nilai sebesar 0,547 artinya nilai Constant dalam persamaan regresi linear berganda adanya variabel Kelembagaan Masyarakat (X2) terhadap Pelayanan Masyarakat Desa (Y) memiliki pengaruh positif pada saat kenaikan variabel Kelembagaan Masyarakat (X2) berdasarkan aktivitas 1 (satu) tahun, Maka Pelayanan Masyarakat (Y) akan meningkat sebesar 5,47% Artinya adanya pengaruh positif yang menunjukkan hubungan sejalan, Jika variabel Kelembagaan Masyarakat (X2) semakin meningkat maka variabel Pelayanan Masyarakat Desa (Y) semakin baik.

Uji t Secara Parsial

Tabel
Hasil Pengujian Secara Parsial (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1,575	,608		2,593	,014
1 Total_Alokasi_Dana_Desa	,417	,071	,574	5,887	,000
Total_Kelembagaan_Desa	,547	,128	,418	4,288	,000

a. Dependent Variable: Total_Pelayanan_Masyarakat-Desa

Sumber : Hasil Pengujian Output Spss Versi 20

Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pelayanan Masyarakat

Berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 5% pada variabel Alokasi Dana Desa (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat dijelaskan pada variabel Alokasi Dana Desa (X1) H0 ditolak.

Berdasarkan hasil thitung 5,887 kemudian di bandingkan dengan ttabel pada nilai signifikansi 5% : $df = n - k : 40 - 2 = 38$ didapatkan ttabel = 2,024 ($5,887 > 2,024$) demikian H1 diterima artinya variabel Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Masyarakat Desa Cidada Pada Kecamatan Curugbitung.

Pengaruh Kelembagaan Desa Terhadap Pelayanan Masyarakat Desa

Berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 5% pada variabel Kelembagaan Desa (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat dijelaskan pada variabel Kelembagaan Desa (X2) H0 ditolak.

Berdasarkan hasil thitung 4,288 kemudian di bandingkan dengan ttabel pada nilai signifikansi 5% : $df = n - k : 40 - 2 = 38$ didapatkan ttabel = 2,024 ($4,288 > 2,024$) demikian H2 diterima artinya variabel Kelembagaan Desa berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Masyarakat Desa Cidada Pada Kecamatan Curugbitung.

Uji f Secara Simultan

Tabel
Hasil Pengujian Secara Simultan (Uji f)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	583,705	2	291,852	330,276	,000 ^b
Residual	32,695	37	,884		
Total	616,400	39			

a. Dependent Variable: Total_Pelayanan_Masyarakat_Desa

b. Predictors: (Constant), Total_Kelembagaan_Desa, Total_Alokasi_Dana_Desa

Dapat diketahui nilai tingkat signifikansi sebesar 5% lebih kecil dari nilai signifikansi 0,000 ($0,000 < 0,05$) artinya H0 Ditolak sehingga dapat dikatakan signifikan.

Diketahui nilai F_{hitung} 33,27 dan F_{tabel} 3,24 ($33,27 > 3,24$) artinya H_3 diterima menjelaskan ada pengaruh antara variabel Alokasi Dana Desa (X1) dan Kelembagaan Desa (X2) terhadap Pelayanan Masyarakat (Y).

Dapat disimpulkan bahwa variabel Alokasi Dana Desa (X1) dan Kelembagaan Desa (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Masyarakat Desa (Y) pada Kecamatan Curugbitung.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Terhadap Pelayanan Masyarakat Desa Cidada Kecamatan Curugbitung

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda pada nilai b_1 Alokasi Dana Desa (X1) memiliki nilai sebesar 0,417 artinya nilai Constant dalam persamaan regresi linear berganda adanya variabel Alokasi Dana Desa (X1) terhadap Pelayanan Masyarakat Desa (Y) memiliki pengaruh positif pada saat kenaikan variabel Alokasi Dana Desa (X1) berdasarkan aktivitas 1 (satu) tahun, Maka Pelayanan Masyarakat (Y) akan meningkat sebesar 4,17% Artinya adanya pengaruh positif yang menunjukkan hubungan sejalan, Jika variabel Alokasi Dana Desa (X1) semakin meningkat maka variabel Pelayanan Masyarakat Desa (Y) semakin baik.

Berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 5% pada variabel Alokasi Dana Desa (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat dijelaskan pada variabel Alokasi Dana Desa (X1) H_0 ditolak dan hasil t_{hitung} 5,887 kemudian di bandingkan dengan t_{tabel} pada nilai signifikansi 5% : $df = n - k : 40 - 2 = 38$ didapatkan $t_{tabel} = 2,024$ ($5,887 > 2,024$) demikian H_1 diterima artinya pada Hipotesis Pertama pada variabel Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Masyarakat Desa Cidada Pada Kecamatan Curugbitung artinya keakuratan dalam memberikan Laporan berdasarkan informasi keakuratan Akuntabilitas secara financial dapat jelaskan dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dirincikan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan berdasarkan Peraturan Daerah yang telah diberikan dan ditetapkan oleh Peraturan Bupati sehingga Masyarakat Desa terutama pada Desa Cidada Kecamatan Curugbitung menyatakan baik terhadap sikap, Kewenangan dan Pelayanan Masyarakat yang dapat mempengaruhi satu sama lain dalam kepercayaan Masyarakat.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Justita Dura, (2016) dan Rina, Dkk (2018) menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Daerah berpengaruh Terhadap Pelayanan Masyarakat Desa.

Pengaruh Kelembagaan Desa Terhadap Masyarakat Desa Cidada Kecamatan Curugbitung

Berdasarkan hasil pengujian Statistik Deskriptif variabel Kelembagaan Desa dapat diketahui bahwa nilai maksimum yaitu sebesar 16,00 dengan memperoleh nilai minimum yaitu sebesar 5,00. Sedangkan nilai rata-rata memperoleh sebesar 10,47 dan memiliki nilai standar deviaton sebesar 3,04. Hal ini dapat dijelaskan bahwa rendahnya tingkat pengetahuan tentang Kelembagaan Desa Cidada Pada Kecamatan Curugbitung.

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda pada nilai b_2 Kelembagaan Masyarakat (X2) memiliki nilai sebesar 0,547 artinya nilai Constant dalam persamaan regresi linear berganda adanya variabel Kelembagaan Masyarakat (X2) terhadap Pelayanan Masyarakat Desa (Y) memiliki pengaruh positif pada saat kenaikan variabel Kelembagaan Masyarakat (X2) berdasarkan aktivitas 1 (satu) tahun, Maka Pelayanan Masyarakat (Y) akan meningkat sebesar 5,47% Artinya adanya pengaruh positif yang menunjukkan hubungan sejalan, Jika variabel Kelembagaan Masyarakat (X2) semakin meningkat maka variabel Pelayanan Masyarakat Desa (Y) semakin baik.

Berdasarkan hasil pengujian korelasi secara parsial pada variabel Kelembagaan Masyarakat (X2) Terhadap Pelayanan Masyarakat Desa (Y) memperoleh nilai sebesar 0,947 jika dilihat dari Interval Koefisien dan Tingkat Hubungan menunjukkan hubungan Sangat Kuat. Karena berada dalam Interval Koefisien dan Tingkat Hubungan (0,80 – 1,000).

Berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 5% pada variabel Kelembagaan Desa (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$) sehingga dapat dijelaskan pada variabel Kelembagaan Desa (X2) H_0 ditolak. dan hasil thitung 4,288 kemudian di bandingkan dengan ttabel pada nilai signifikansi 5% : $df = n-k : 40 - 2 = 38$ didapatkan ttabel = 2,024 ($4,288 > 2,024$) demikian H_2 diterima artinya Hipotesis Kedua pada variabel Kelembagaan Desa berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Masyarakat Desa Cidada Pada Kecamatan Curugbitung artinya tingkat aktivitas dan efektivitas Kelembagaan Desa memiliki pengaruh satu sama lain atas Pelayanan Masyarakat Desa.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Justita Dura, (2016). Namun berbeda pendapat dalam penelitian Rina, Dkk (2018) menyatakan Kelembagaan Desa tidak berpengaruh terhadap Masyarakat Desa.

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Pelayanan Masyarakat Desa Cidada Kecamatan Curugbitung

Berdasarkan hasil pengujian regresi linear berganda pada nilai Constant variabel Pelayanan Masyarakat Desa (Y) bila (X) = 0 artinya pada nilai Constant dalam persamaan regresi linear berganda adalah 1,575 dengan adanya variabel Alokasi Dana Desa (X1) dan Kelembagaan Desa (X2) artinya besarnya Alokasi Dana Desa sebesar 1,57% dengan mengasumsikan bahwa variabel independen dalam kondisi konstan. Hal tersebut dapat dijelaskan pada variabel Alokasi Dana Desa dan Kelembagaan Desa memiliki hubungan yang sejalan, Karena jika variabel Alokasi Dana Desa dan Kelembagaan Desa semakin meningkat maka akan berdampak baik pada Pelayanan Masyarakat Desa.

Dapat diketahui nilai tingkat signifikansi sebesar 5% lebih kecil dari nilai signifikansi 0,000 ($0,000 < 0,05$) artinya H_0 Ditolak sehingga dapat dikatakan signifikan dan Diketahui nilai Fhitung 33,27 dan Ftabel 3,24 ($33,27 > 3,24$) artinya H_3 diterima menjelaskan ada pengaruh antara variabel Alokasi Dana Desa (X1) dan Kelembagaan Desa (X2) terhadap Pelayanan Masyarakat (Y) artinya pada Hipotesis Ketiga pada variabel Alokasi Dana Desa (X1) dan Kelembagaan Desa (X2) berpengaruh signifikan terhadap Pelayanan Masyarakat Desa (Y) pada Kecamatan Curugbitung. Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian Hal ini sependapat dalam penelitian Justita Dura, (2016) dan Rina, Dkk (2018).

Kesimpulan

Secara parsial variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Berpengaruh Signifikan terhadap Pelayanan Masyarakat Desa Cidada Kecamatan Curugbitung.

Secara parsial variabel Kelembagaan Desa Berpengaruh Signifikan terhadap Pelayanan Masyarakat Desa Cidada Kecamatan Curugbitung.

Secara simultan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dan Kelembagaan Desa Berpengaruh Signifikan terhadap Pelayanan Masyarakat Desa Cidada Kecamatan Curugbitung.

Daftar Pustaka

Arifiyanto Dwi Febri. “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember”. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. 2014. Vol.2. No.3. Hal.473-485.

Bastian, Indra. *Akuntansi Untuk Kecamatan Dan Desa*. Jakarta : Erlangga 2015.

Justita Dura. “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana, Kebijakan Desa, dan kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (studi kasus Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)”. Jurnal JIBEKA. Agustus 2016. Vol.10. No.01.

Kamaroesid Herry. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media. 2017.

Permendagri No 113 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri No 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri No 49 Tahun 2016 Tentang Cara Pengelolaan Keuangan Desa.

Permendagri No 72 Tahun 2005 Tentang Alokasi Dana Desa.

Permendagri No 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik

Rina Indrawati, Syafi’i, Abdul Wahid Mashuni, Afifudin. “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus di Desa Pundung Sari Kecamatan Tempusari Kabupaten Malang)”. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Agustus 2018. Vol.07. No.02.

Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2018.

_____. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2016.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik.